BERITA KALURAHAN
KALURAHAN BANDUNG

NOMOR: 1 **TAHUN 2025**

PERATURAN LURAH BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang pentunjuk operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1083 Tahun 2024);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

12. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2).
13. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bandung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III
PENDATAAN

Pasal 3

1. Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
2. Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
4. Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

1. Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
   a. kehilangan mata pencaharian;
   b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
   c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
   d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
   e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

1. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
2. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah domisili dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.
3. Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

1. BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
2. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

3. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2025
LURAH,

ttd

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2025
CARIK,

ttd

ROSYID HIDAYAT
BERITA KALURAHAN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	SUMBER DATA KRITERIA PENERIMA BLT (PMK 108)		KET
					P3KE	NON P3KE	
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	YATIMUN	NOGOSARI I 001 001	WIRASWASTA	3		rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan anggota keluarga lanjut usia dan memiliki penyakit kronis menahun	DTKS
2	DJOKO APRIYANTO	NOGOSARI II 008 002	BURUH HARIAN LEPAS	2		rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan anggota keluarga lanjut usia dan belum terdata dalam DTKS	DTKS
3	JUMILAH	NOGOSARI III 013 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	2		rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan anggota keluarga lanjut usia dan memiliki penyakit kronis menahun	DTKS
4	Y. SARONOYONO	JAMBUREJO 016 004	PERANGKAT DESA	3		rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan anggota keluarga lanjut usia dan memiliki penyakit kronis menahun	DTKS
5	TRI BUDI ANDRIYANTO	BANDUNG 022 005	PETANI/ PERKEBUNAN	1		rumah tangga tunggal dengan kondisi sakit kronis menahun	DTKS
6	RETNO SULISTIYORINI	KEPIL 026 006	MENGURUS RUMAH TANGGA	2		perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin yang tidak memiliki pekerjaan	DTKS
7	MARINI	MENDONGAN 032 007	KARYAWAN SWASTA	1		perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin serta belum terdata dalam DTKS, tidak bekerja serat sakit kronis menahun	NON DTKS

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	SUMBER DATA KRITERIA PENERIMA BLT (PMK 108)		KET
					P3KE	NON P3KE	
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	WASINO	SAYANGAN 036 008	PETANI/ PERKEBUNAN	4		keluarga miskin serta belum terdata dalam DTKS	NON DTKS

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Januari 2025
Lurah Bandung,

ttd

Mawal Edi Tri Kusmantya

LAMPIRAN II
PERATURAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR CADANGAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	SUMBER DATA KRITERIA PENERIMA BLT (PMK 108)		KET
					P3KE	NON P3KE	
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	SUKIDI	NOGOSARI I 002 001	BURUH HARIAN LEPAS	3		rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan anggota keluarga lanjut usia dan memiliki penyakit kronis menahun	DTKS
2	WITO UTOMO	NOGOSARI II 011 002	BURUH PETANI/ PERKEBUNAN	2		perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin tidak bekerja serta belum terdata dalam DTKS	NON DTKS
3	SUDIYANA	NOGOSARI III 015 003	WIRASWASTA	4		rumah tangga yang belum terdata dalam DTKS dengan kepala keluarga lanjut usia serta memiliki anggota rumah tangga disabilitas	NON DTKS
4	YOHANES RAKIM	JAMBUREJO 016 004	PETANI/ PERKEBUNAN	2		rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan anggota keluarga lanjut usia dan memiliki penyakit kronis menahun	DTKS
5	YUSTINA SRI REJEKI	BANDUNG 025 005	MENGURUS RUMAH TANGGA	3		perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin memiliki penyakit kronis menahun serta belum terdata dalam DTKS	NON DTKS
6	GILAN	KEPIL 027 006	KARYAWAN SWASTA	2		rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan anggota keluarga lanjut usia dan tidak bekerja	DTKS
7	HARJO WINOTO	MENDONGAN 032 007	PETANI/ PERKEBUNAN	1		rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan anggota keluarga lanjut usia dan tidak bekerja	DTKS

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	SUMBER DATA KRITERIA PENERIMA BLT (PMK 108)		KET
					P3KE	NON P3KE	
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	TUMIYO	SAYANGAN 034 008	BURUH HARIAN LEPAS	3		keluarga miskin serta belum terdata dalam DTKS	DTKS

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Januari 2025
Lurah Bandung,

ttd

Mawal Edi Tri Kusmantya